

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN KEMATIAN (Form : F-2.31)

I. Petunjuk Umum

1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.31) adalah formulir yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) sebagai formulir keluaran (output) tahap I dari proses pelaporan peristiwa kematian meliputi :
 - a. Kematian Orang Asing
 - b. Kematian Warga Negara Indonesia diluar domisili.
2. Formulir (F2.31) terdiri dari 2 lembar (rangkap 2 kertas NCR), masing-masing untuk :
 - a. Lembar 1 untuk yang bersangkutan sebagai bukti pelaporan atau Surat Keterangan Kematian Sementara.
 - b. Lembar 2 untuk UPTD/ Instansi Pelaksana atau untuk unit perekaman data (sebagai formulir data entry).
3. Formulir (F2.31) diisi oleh petugas di Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
4. Pengisian formulir (F2.31) menggunakan huruf cetak dengan tinta warna hitam.

II. Petunjuk Pengisian

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

1. Pemerintah Kabupaten/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota yang wilayahnya meliputi Kecamatan bersangkutan.
2. Kode Wilayah, diisi oleh petugas di Desa/Kelurahan yang bersangkutan sesuai daftar/table kode wilayah.

Nomor :

Diisi nomor sesuai nomor pendaftaran pelaporan kematian pada BHPK di Instansi Pelaksana yang bersangkutan.

Data Keluarga

1. Nama Kepala Keluarga, isikan pada kolom yang tersedia nama Kepala Keluarga sesuai nama dalam Kartu Keluarga jenazah.
2. Nomor Kartu Keluarga, diisi nomor KK sesuai yang tertulis dalam Kartu Keluarga jenazah.

Data Jenazah

1. NIK, ditulis NIK jenazah (16 digit numerik)
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Jenis kelamin, diisi/ditulis sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.
4. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
5. Tempat lahir, diisi/ditulis tempat kelahiran jenazah (nama kota atau ibukota kabupaten). Kemudian isikan kode wilayah Provinsi dan kode wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
6. Agama, diisi agama yang dianut jenazah.
7. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
8. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
9. Kewarganegaraan, diisi angka/kode kewarganegaraan jenazah, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
10. Anak ke, diisi/ditulis angka/kode urutan kelahiran jenazah dari satu ayah dan satu ibu pada kotak yang tersedia, kemudian lingkari angka pilihan tersebut.
11. Tanggal kematian, diisi tanggal bulan dan tahun peristiwa kematian si jenazah.
12. Pukul, diisi waktu/jam jenazah meninggal
13. Sebab kematian, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka pilihan yang benar tersebut.
14. Tempat kematian, diisi nam kota atau Kabupaten tempat peristiwa kematian.
15. Yang menerangkan, diisi angka sesuai pilihan yang benar, kemudian lingkari angka pilihan yang dimaksud.

Data Ayah.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ayah jenazah.
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ayah jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Umur, ditulis umur ayah jenazah
4. Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ayah jenazah., termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
6. Kewarganegaraan, diisi sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.

Data Ibu.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan ibu jenazah.
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap ibu jenazah (tidak boleh disingkat).
3. Umur, diisi/ditulis umur ibu jenazah.
4. Pekerjaan, diisi / ditulis dua digit angka jenis pekerjaan yang benar (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat diisi/ ditulis alamat lengkap ibu jenazah, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
6. Kewarganegaraan, diisi sesuai pilihan, kemudian lingkari angka pilihan ybs.

Data Pelapor.

1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan pelapor
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat).
3. Umur, diisi umur pelapor.
4. Pekerjaan, diisi angka/nomor kode/urut jenis pekerjaan pelapor (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi alamat lengkap pelapor, termasuk RT, RW Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

DATA SAKSI

Data Saksi I.	Data Saksi II.
1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi I	1. NIK, diisi/ditulis Nomor Induk Kependudukan Saksi II
2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi I (tidak boleh disingkat).	2. Nama lengkap, diisi/ditulis nama lengkap Saksi II (tidak boleh disingkat).
3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah	3. Tanggal lahir/umur, diisi tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta umur jenazah
4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).	4. Pekerjaan, diisi 2 digit angka/kode jenis pekerjaan jenazah (lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.	5. Alamat, diisi/ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

- 1 Belum/tidak bekerja
- 2 Mengurus rumah tangga
- 3 Pelajar/Mahasiswa
- 4 Pensiun
- 5 Pegawai Negeri Sipil
- 6 Tentara Nasional Indonesia
- 7 Kepolisian RI
- 8 Perdagangan
- 9 Petani/pekebun
- 10 Peternak
- 11 Nelayan/perikanan
- 12 Industri
- 13 Konstruksi
- 14 Transportasi
- 15 Karyawan swasta
- 16 Karyawan BUMN
- 17 Karyawan BUMD
- 18 Karyawan Honoror
- 19 Buruh harian lepas
- 20 Buruh tani / perkebunan
- 21 Buruh nelayan / perikanan
- 22 Buruh peternakan
- 23 Pembantu rumah tangga

- 24 Tukang cukur
- 25 Tukang listrik
- 26 Tukang batu
- 27 Tukang kayu
- 28 Tukang sol sepatu
- 29 Tukang las/pandai besi
- 30 Tukang jahit
- 31 Penata rambut
- 32 Penata rias
- 33 Penata busana
- 34 Mekanik
- 35 Tukang gigi
- 36 Seniman
- 37 Tabib
- 38 Paraji
- 39 Perancang busana
- 40 Penterjemah
- 41 Imam masjid
- 42 Pendeta
- 43 Pastur
- 44 Wartawan
- 45 Ustadz/mubaligh
- 46 Juru masak

- 47 Promotor acara
- 48 Anggota DPR RI
- 49 Anggota DPD
- 50 Anggota BPK
- 51 Presiden
- 52 Wakil Presiden
- 53 Anggota Mahkamah Konstitusi
- 54 Anggota Kabinet /Kementerian
- 55 Duta Besar
- 56 Gubernur
- 57 Wakil Gubernur
- 58 Bupati
- 59 Wakil Bupati
- 60 Walikota
- 61 Wakil Walikota
- 62 Anggota DPRD Propinsi
- 63 Anggota DPRD Kab/Kota
- 64 Dosen
- 65 Guru
- 66 Pilot
- 67 Pengacara
- 68 Notaris
- 69 Arsitek

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

- 70 Akuntan
- 71 Konsultan
- 72 Dokter
- 73 Bidan
- 74 Perawat
- 75 Apoteker
- 76 Psikiater/psikolog
- 77 Penyiar televisi
- 78 Penyiar radio
- 79 Pelaut
- 80 Peneliti
- 81 Sopir
- 82 Pialang
- 83 Paranormal
- 84 Pedagang
- 85 Perangkat Desa
- 86 Kepala Desa
- 87 Biarawati
- 88 Pekerjaan selain No.1 s/d 87 sebutkan